



BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai calon PNS oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Daerah.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN untuk meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
10. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan.
14. *Basic* TPP adalah besaran tertinggi TPP Pegawai ASN yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah.
15. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
16. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi tingkat harga di daerah tersebut.
17. Keterlambatan yang selanjutnya disebut TL adalah Pegawai ASN yang datang untuk masuk kerja melewati jam masuk kerja yang telah ditetapkan.
18. Pulang Sebelum Waktunya yang selanjutnya disingkat PSW adalah Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum jam pulang kerja yang telah ditetapkan.

BAB II BESARAN TPP

Pasal 2

- (1) Besaran TPP didasarkan pada:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan berdasarkan *Basic* TPP.
- (3) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah).

- (4) Rincian besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENILAIAN TPP

Pasal 3

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan atas:
 - a. produktivitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Pembayaran TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (4) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (6) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (7) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN.
- (8) Kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan kehadiran pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja sesuai waktu kerja yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB III
PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP
Bagian Kesatu
Pemberian TPP

Pasal 4

- (1) Pemberian TPP untuk Kelas Jabatan di Pemerintah Daerah berdasarkan pada surat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (2) TPP tidak diberikan dalam hal:
 - a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - b. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan;
 - c. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang penugasan khusus pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
 - d. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Bagian Kedua
Pengurangan TPP

Pasal 5

- (1) Pengurangan TPP berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditentukan dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

Jumlah Hari kerja (JHK) dikurang Jumlah Laporan Kinerja Harian (JLKH) yang tidak dibuat dibagi Jumlah hari kerja dikali seratus persen.

$$\frac{\text{JHK} - \text{JLKH yang tidak dibuat}}{\text{JHK}} \times 100\%$$

JHK

- (2) Pengurangan TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b ditentukan sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	PERSENTASE PENGURANGAN
1.	Tidak mengikuti Apel dan/atau Upacara pada waktu yang ditentukan.	2%
2.	Keterlambatan masuk kerja	
	TL 1 (1 menit s.d. < 31 menit)	0,5%
	TL 2 (31 menit s.d. < 61 menit)	1%
	TL 3 (61 menit s.d. < 91 menit)	1,25%
	TL 4 (91 menit dan atau tidak minggisi daftar hadir masuk kerja)	1,5%
3.	Pulang kerja sebelum waktunya	
	PSW 1 (1 menit s.d. < 31 menit)	0,5%
	PSW 2 (31 menit s.d. < 61 menit)	1%
	PSW 3 (61 menit s.d. < 91 menit)	1,25%
	PSW 4 (91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja)	1,55%
4.	Tidak masuk kerja	
	Tiap 1 (satu) hari	3%
	Tiap 1 (satu) bulan	100%
5.	Tidak masuk kerja pada hari pertama setelah menjalani cuti bersama, Golongan I s/d Golongan IV	Rp. 500.000
6.	PNS dan CPNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan: - Teguran lisan; - Teguran tertulis; - Pernyataan tidak puas secara tertulis	20% selama 6 (enam) bulan
7.	PNS atau CPNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang: - Penundaan KGB selama 1 tahun; - Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun; - Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.	30% selama 1 (satu) tahun
8.	PNS atau CPNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat:	50% selama 3 (tiga) tahun

	<ul style="list-style-type: none">- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;- Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;- Pembebasan dari jabatan.	
9.	Tugas Belajar sudah habis masa waktunya dan tidak melaporkan diri	100%

- (3) Pengurangan TPP berdasarkan kepatuhan terhadap penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi wajib lapor ditentukan sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	PERSENTASE PENGURANGAN
1.	Tidak menyampaikan LHKPN tepat waktu berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	10%
2.	Melaporkan LHKPN diatas batas waktu yang telah di tentukan maka pemotongan TPP dilakukan secara akumulatif dengan kenaikan 5% perbulan	15% hingga 50%

BAB IV

PENUNDAAN TPP

Pasal 6

- (1) Selain pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Pegawai ASN yang belum menyelesaikan kewajiban Pelaporan Gratifikasi, Barang Milik Daerah, dan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) akan dikenakan penundaan pemberian TPP sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai ASN yang tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai melewati tahun anggaran berjalan tidak diberikan TPP.

BAB V MEKANISME DAN TATA CARA PEMBAYARAN TPP

Pasal 7

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja, dikecualikan terhadap Pegawai ASN yang memiliki Jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (4) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (5) Pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (6) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian, atau penjabat menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi; dan
 - d. TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pimpinan PD melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian TPP di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Pimpinan PD selain melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan pengawasan yang disertai dengan pemberian sanksi kepada Pegawai ASN di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain berdasarkan Peraturan Bupati mengenai disiplin PNS juga berupa pengurangan TPP berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Januari 2021
Plt. BUPATI BULUNGAN,

ttd.

INGKONG ALA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I / IVb
Nip.19630506 199203 1 009

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

RINCIAN BESARAN TPP

NO	JABATAN	BESARAN (Rp. /BULAN)
I	STRUKTURAL	
1	ESELON II.A (SEKDA)	16,500,000
2	ESELON II.B (ASISTEN SEKDA)	12,500,000
3	ESELON II.B (KEPALA PD)	10,800,000
4	ESELON II.B (STAF AHLI)	10,500,000
5	ESELON III.A (KEPALA PD)	7,900,000
6	ESELON III.A (KABAG SETDA, CAMAT, SEKRETARIS PD)	7,900,000
7	ESELON III.A (KABAG DPRD)	7,700,000
8	ESELON III.B (KABID, SEKCAM, KABAG RSD)	6,300,000
9	ESELON IV.A	4,800,000
10	ESELON IV.B	3,800,000
II	PELAKSANA	
1	GOLONGAN IV/d	3,100,000
2	GOLONGAN IV/c	3,000,000
3	GOLONGAN IV/b	2,900,000
4	GOLONGAN IV/a	2,800,000
5	GOLONGAN III/d	2,700,000
6	GOLONGAN III/c	2,600,000
7	GOLONGAN III/b	2,500,000
8	GOLONGAN III/a	2,400,000
9	GOLONGAN II/d	2,300,000
10	GOLONGAN II/c	2,200,000
11	GOLONGAN II/b	2,100,000
12	GOLONGAN II/a	2,000,000
13	GOLONGAN I/d	1,900,000
14	GOLONGAN I/c	1,800,000
15	GOLONGAN I/b	1,700,000
16	GOLONGAN I/a	1,600,000
III	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	
1	JF MADYA (IV/a - IV/c)	3,300,000
2	JF MUDA (III/c - III/d)	3,150,000
3	JF PERTAMA (III/a - III/b)	2,900,000
4	JF PENYELIA (III/c - III/d)	2,750,000
5	JF MAHIR (III/a - III/b)	2,600,000
6	JF TERAMPIL (II/b - II/d)	2,400,000
7	JF PEMULA (II/a)	2,200,000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp./BULAN)
IV	DOKTER	
1	DOKTER SPESIALIS (GOLONGAN IV)	15,500,000
2	DOKTER SPESIALIS (GOLONGAN III)	14,500,000
3	DOKTER/DOKTER GIGI MADYA (IV/a - IV/c)	5,100,000
4	DOKTER/DOKTER GIGI MUDA (III/c - III/d)	4,200,000
5	DOKTER/DOKTER GIGI PERTAMA (III/a - III/b)	3,800,000
V	APOTEKER	
1	APOTEKER MADYA (IV/a - IV/c)	4,500,000
2	APOTEKER MUDA (III/c - III/d)	3,800,000
3	APOTEKER PERTAMA (III/a - III/b)	3,700,000
VI	AUDITOR/P2UPD	
1	AUDITOR/P2UPD MADYA (IV/a - IV/c)	5,500,000
2	AUDITOR/P2UPD MUDA (III/c - III/d)	4,750,000
3	AUDITOR/P2UPD PERTAMA (III/a-III/b)	4,000,000
VII	PPBJ	
1	PPBJ MADYA (IV/a - IV/c)	4,700,000
2	PPBJ MUDA (III/c - III/d)	4,300,000
3	PPBJ PERTAMA (III/a - III/b)	3,600,000
VIII	JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN, PUSTAKAWAN, PENERA, PENYULUH PERTANIAN	
1	JF MADYA (IV/a - IV/c)	3,650,000
2	JF MUDA (III/c - III/d)	3,600,000
3	JF PERTAMA (III/a - III/b)	3,550,000
4	JF PENYELIA (III/c - III/d)	3,500,000
5	JF MAHIR (III/a - III/b)	3,450,000
6	JF TERAMPIL (II/b - II/d)	3,400,000
7	JF PEMULA (II/a)	3,350,000
IX	PETUGAS LAPANGAN POLPP PMK DAN BPBD	2,600,000
X	BAHAYA RADIASI	
1	TINGKAT I	3,500,000
2	TINGKAT II	3,250,000
3	TINGKAT III	3,000,000
4	TINGKAT IV	2,500,000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp./BULAN)
XI	INSPEKTORAT	
	STRUKTURAL	
	ESELON II.B (INSPEKTUR)	10,900,000
	ESELON III.A SEKRETARIS PD)	8,000,000
	ESELON III.A (IRBAN)	7,800,000
	ESELON IV.A	4,900,000
	PELAKSANA	
	GOLONGAN IV/d	3,200,000
	GOLONGAN IV/c	3,100,000
	GOLONGAN IV/b	3,000,000
	GOLONGAN IV/a	2,900,000
	GOLONGAN III/d	2,800,000
	GOLONGAN III/c	2,700,000
	GOLONGAN III/b	2,600,000
	GOLONGAN III/a	2,500,000
	GOLONGAN II/d	2,400,000
	GOLONGAN II/c	2,300,000
	GOLONGAN II/b	2,200,000
	GOLONGAN II/a	2,100,000
	GOLONGAN I/d	2,000,000
	GOLONGAN I/c	1,900,000
	GOLONGAN I/b	1,800,000
	GOLONGAN I/a	1,700,000

NO	JABATAN	TEMPAT BERTUGAS		
		DESA TERISOLIR	DESA TERPENCIL	DESA SANGAT TERPENCIL
		BESARAN PER BULAN (Rp.)		
I	PELAKSANA			
1	GOLONGAN IV/d	3,500,000	3,900,000	4,300,000
2	GOLONGAN IV/c	3,400,000	3,800,000	4,200,000
3	GOLONGAN IV/b	3,300,000	3,700,000	4,100,000
4	GOLONGAN IV/a	3,200,000	3,600,000	4,000,000
5	GOLONGAN III/d	3,100,000	3,500,000	3,900,000
6	GOLONGAN III/c	3,000,000	3,400,000	3,800,000
7	GOLONGAN III/b	2,900,000	3,300,000	3,700,000
8	GOLONGAN III/a	2,800,000	3,200,000	3,600,000
9	GOLONGAN II/d	2,700,000	3,100,000	3,500,000
10	GOLONGAN II/c	2,600,000	3,000,000	3,400,000
11	GOLONGAN II/b	2,500,000	2,900,000	3,300,000
12	GOLONGAN II/a	2,400,000	2,800,000	3,200,000
13	GOLONGAN I/d	2,300,000	2,700,000	3,100,000
14	GOLONGAN I/c	2,200,000	2,600,000	3,000,000
15	GOLONGAN I/b	2,100,000	2,500,000	2,900,000
16	GOLONGAN I/a	2,000,000	2,400,000	2,800,000
II	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU			
1	JF MADYA (IV/a - IV/c)	3,750,000	4,150,000	4,550,000
2	JF MUDA (III/c - III/d)	3,700,000	4,100,000	4,500,000
3	JF PERTAMA (III/a - III/b)	3,650,000	4,050,000	4,450,000
4	JF PENYELIA (III/c - III/d)	3,600,000	4,000,000	4,400,000
5	JF MAHIR (III/a - III/b)	3,550,000	3,950,000	4,350,000
6	JF TERAMPIL (II/b - II/d)	3,500,000	3,900,000	4,300,000
7	JF PEMULA (II/a)	3,450,000	3,850,000	4,250,000

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
 Pembina Tk.I/IVb
 Nip.19630506 199203 1 009

Plt.BUPATI BULUNGAN,
 ttd.
 INGKONG ALA